

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT
(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)**

SKRIPSI

OLEH:

**KORY HANDAYANI
19.840.0151**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT
(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Oleh:

KORY HANDAYANI

19.840.0151

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan
Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-
K/PMT- I/BDG/AD/III/2021)

Nama : Kory Handayani

NPM : 19.840.0151

Bidang : Kepidanaan

Fakultas : Hukum

**Disetujui Oleh Komisi
Pembimbing**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Riswan Munthe, S.H., M.H.)


(Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum UMA




(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus : 30 Januari 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Desember 2023



KORY HANDAYANI
NIM 198400151

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KORY HANDAYANI
NPM : 198400151
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugasakhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 15 Desember 2023
Yang menyatakan



(KORY HANDAYANI)

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)

OLEH:

KORY HANDAYANI

NPM: 198400151

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengeluarkan putusan No. 14-K/PMT-I/BDG/AD/AD/III/2021 tentang penerapan sanksi pidana terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, dan penerapan sanksi berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengemukakan kebenaran koherensi. Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Faktor yang sangat mempengaruhi kecenderungan perilaku anggota TNI yang melanggar disiplin prajurit adalah kepribadian individu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan pasal 353 ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa dengan keyakinan hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, TNI, Penganiayaan Berat.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI) WHO COMMIT SERIOUS ABUSES

(A Study of Verdict No. 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)

BY:

KORY HANDAYANI

REG. NUMBER: 198400151

CRIMINAL LAW DEPARTMENT


The Medan Military High Court issued verdict no. 14-K/PMT-I/BDG AD/AD/III/2021 on the application of criminal sanctions against TNI (Tentara National Indonesia/Indonesian National Army) personnel who committed serious abuses. This research aimed to analyze legal regulations, causal factors, and the application of sanctions based on the verdict. This research was qualitative with a normative juridical research method, namely research that conveys the truth of coherence. The data in the research used primary data sources in the form of interviews. Based on the results of the research, the legal regulations regarding criminal acts committed by members of the TNI were contained in the Military Criminal Code and Law No. 31 of 1997 on Military Justice. The factor that greatly influenced the tendency of TNI members to violate soldier discipline was the individual's personality. The considerations of the judge in rendering a decision against the TNI who committed the crime of aggravated ill-treatment, the accused was charged under Article 353 paragraph (1) in conjunction with paragraph (3) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 26 of the Criminal Code in conjunction with Article 228 paragraph (1) in conjunction with Article 229 of Law No. 31 of 1997, taking into account the facts of the trial, such as mitigating and aggravating factors for the defendant and the confidence of the judge, the sentence in this case was 4 (four) years and 6 (six) months imprisonment with an additional penalty of dismissal from military service.

Keywords: *Criminal Sanction, TNI, Serious Abuse.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Kory Handayani, saya tinggal di jalan Pelajar Dusun X Pasar III Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Perempuan. Saya lahir di Kota Medan pada tanggal 09 Agustus 1999. Saya Beragama Islam. Saya anak dari Bapak Djoko Priharto dan Ibu Rina Mahrani. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2014 Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Harapan Mandiri, Pada tahun 2011 Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 22 Medan, dan pada tahun 2005 Sekolah Dasar di SD Negeri 105299 Deli Serdang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Penerapan Sanksi Pidana dengan judul “ **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)**”..

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Riswan Munthe SH, MH dan Ibu Beby Suryani Fitri SH, MH yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, MH dan seluruh jajaran staf IT Support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dadan Ramdan M.Eng,Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, Selaku Ketua Penguji Skripsi Penulis.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
8. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, MH, selaku Sekretaris siding skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan bapak Mayor CHK Arief Rachman, SE, SH yang telah bersedia menjadi narasumber penulis beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada orang tua tercina Bapak Djoko Priharto dan Ibu Rina Mahrani yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, serta selalu memberikan doa yang tukus untuk penulis.


12. Kepada Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi Siti Hanifah L. Sagala, Yuan Keyzia Latuperisa, Aisyah Puteri Amalia, Wahyu Dinata Azhari, Frans Christian Sembiring, Mellyda Br. Sinamo S.H, Alessandro GK, Rayvindo Sinuraya.

13. Kepada Teman baik saya Fredrico Imanuel Simanjuntak yang telah membantu saya dan meyemangati saya serta menemani saya selalu kemanapun.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Desember 2023



Penulis

Kory Handayani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	12
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana	12
2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHPidana dan KUHPM	13
2.2 Tinjauan umum tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia).....	14
2.2.1 Pengertian TNI (Tentara nasional Indonesia)	14
2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia).....	16
2.3 Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan	18
2.3.1 Pengertian tindak pidana penganiayaan.....	18
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1 Waktu Penelitian	27
3.1.2 Tempat Penelitian	27
3.2 Metodologi Penelitian	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2.2 Jenis Data	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.2.4 Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Anggota TNI Atas Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan Berat	31
4.1.1 KUHP & KUHPM	31
4.1.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	38
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.....	45
4.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berdasarkan Putusan Nomor 14- K/Pmt-I/BDG/AD/III/2021.	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dalam internasional.

Dalam hukum pidana secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan yang mana boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang melanggarnya, sebagai aturan yang membuat sanksi hukum pidana

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 21

tentunya memiliki tujuan dari ditetapkan sanksi tersebut bagi yang melanggarnya, sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tentu membinasakan.²

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.³

Tindak pidana pada prinsipnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk formal maupun materil. Sejak pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan oleh Moeljatno pada 1995, diskursus hukum pidana telah diperkaya dengan pandangan yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran ini, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.⁴

Adanya penentuan pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dan perbuatan jahat, perbaikan reformasi kepada penjahat.⁵

² J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 2010), hal.128

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.55

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), hal. 17

⁵ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.29

Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*”, terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabdian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabdian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

Perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sikap anggota Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan bahwa “Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda

dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum Pidana Militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak penganiayaan, penipuan, narkoba, penggelapan, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pidana pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkambang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai tergantung pada kasus yang terjadi.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan cara melakukan penyiksaan, penindasan dan sebagainya⁶. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan dengan sengaja sampai mengakibatkan seseorang atau korban merasakan sakit ataupun luka bahkan sampai menyebabkan kematian,

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 5

kejadian ini dapat disebut dengan penganiayaan. Berdasarkan hal ini seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dari penganiayaan tersebut sudah memiliki sikap kesengajaan atau perencanaan dalam melakukan perbuatan untuk membuat rasa sakit terhadap orang lain dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang lain.

Perbuatan dalam bentuk penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka hingga sampai mengakibatkan kematian, dapat dipidana sebagai kejahatan terhadap tubuh atau tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Berbeda halnya dengan masyarakat sipil, apabila seseorang anggota tni melakukan tindak pidana, maka ada aturan khusus yang hanya berlaku bagi TNI saja, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Peraturan ini di berlakukan kepada seluruh anggota TNI baik dari Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana yang diataur dalam KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) ini lebih berat di banding dengan sanksi pidana dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau selanjutnya akan disebut KUHP. Karena pada prinsipnya KUHPM lahir karena ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan anggota TNI dirasa terlalu ringan kalau hanya diberlakukan hukum pidana umum.⁷

Pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka diatur di dalam pasal 6 KUHPM yang menyebutkan bahwa “penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan.”⁸ Menurut Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yustisiabel peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 yaitu, prajurit yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan huruf a, b, c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.⁹ Walaupun sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan lebih berat tetapi masih banyak ditemukan kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang bahkan korbanya juga sesama anggota TNI.

⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006) hal. 30

⁸ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Peradilan Militer*, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, LN No.84 Tahun 1997, TLN No.3713

Adapun contohnya kasus perkara dengan nomor putusan 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021 yang menjadi objek dalam penelitian ini, dimana dalam perkara tersebut terdakwa Kopral Satu Suhemi yang melakukan penganiayaan berat terhadap korban warga sipil bernama Jeffri Wijaya alias Asiong dengan luka yang diakibatkan oleh ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan R/01/IX/2020/RS yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan tertanggal 19 September 2020. Atas perbuatan terdakwa dipidana penjara pokok selama 4 tahun 6 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kedinasan militer Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB. Dalam kasus ini pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilaksanakan setelah mendapat putusan dari Pengadilan Militer.

Berdasarkan penjelesan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dengan melakukan penelitian untuk diangkat menjadi penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI atas tindakan pidana melakukan penganiayaan berat?

2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat pada putusan nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penelitian lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Anggota TNI Atas Tindak Pidana Penganiayaan Berat.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh TNI.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Pada Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan –perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya penerapan

sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat.

2. Secara praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta mengetahui tentang suatu penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para penegak hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI dan tidak penganiayaan berat.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Bagus Prantiarto, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 158400049, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil berdasarkan Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil?
 - b. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Di Dalam Lingkungan TNI AD?

2. Ilham fauzi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Fakultas hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1406200339, meneliti tentang Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Angkatan Udara Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan berdasarkan Analisis Putusan Nomor : 88-K/PM I-02/AU/VI/2017. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pengaturan bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi jurnalis yang sedang melakukan tugas penelitian?
 - c. Bagaimana penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan?
3. Irsan Gusfrianto, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum dengan Nomor Induk 0771010126, meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Tentara Nasional Indonesia Yang Menganiaya Sesama Anggota TNI berdasarkan Studi kasus Putusan Nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan militer yang menjatuhkan putusan atas kasus penganiayaan yang dilakukan sesama anggota?
 - b. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021”** dengan perumusan masalah dan membahas :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI atas tindakan pidana melakukan penganiayaan berat?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI?
- c. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat pada putusan nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021?

Sehingga judul dan perumusan masalah yang ditulis tidak ada kesamaan dari penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana

Ditinjau dari segi etimologis, istilah sanksi berasal dari kata *sanctie* (Belanda), yang dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu.¹⁰

Pada lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan, kata sanksi juga banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok orang yang bersalah. Keberadaan sanksi dalam suatu masyarakat, merupakan konsekuensi logis dari tatanan sosial yang senantiasa berisi perintah larangan. Agar terjadi tertib sosial, terdapat suatu norma yang memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu, sekaligus melarang perbuatan yang dapat mengganggu tertib sosial itu sendiri. Biasanya perintah untuk melakukan sesuatu sesuai imbalan, sedangkan larangan disertai dengan sanksi agar dihormati dan dipatuhi. Imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan imbalan positif berupa hadiah atau anugerah, yang kesemuanya ditentukan dalam hukum.

Menurut Hans Kelsen, sanksi tak ubahnya sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, legalitas norma pada suatu tatanan sosial terletak pada sanksi yang melekat padanya meskipun harus dilihat juga hubungan antara suatu norma dengan

¹⁰ Asep N.Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), hal. 58

norma lain. Dalam hal ini, *Black's Law Dictionary*, mengartikan sanksi merupakan sebuah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Secara kualitatif, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan sanksi sosial. Sanksi hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara melalui suatu proses dan prosedur tertentu, sementara sanksi sosial tidak disertai dengan instrument maupun aparaturnya sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa.

2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHPidana dan KUHPM

Hukum Pidana Militer hanya berlaku bagi para anggota militer, tidak berlaku bagi warga sipil. Kemudian pengaturan mengenai tindakan Pidana Militer yang diatur dalam KUHPM pada ketentuan umum pasal 1 Undang – undang no.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (tentang tertangkap tangan), yang berbunyi: “tertangkapnya seseorang pada sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukannya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu”¹¹

Berdasarkan uraian peristiwa serta norma hukum tersebut, akan berdampak pada suatu bentuk pertanggungjawaban dari anggota TNI dalam suatu tindak pidana berat yang dilakukan kepada masyarakat yang menimbulkan akibat hukum dan

¹¹ Widya Yuridika, 2022, Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Penganiayaan Berat, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya

penerapan hukum dalam pasal penganiayaan berat, dapat dikenakan kepada oknum TNI selain pada tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM.

Penjatuhan sanksi hukum memiliki perbedaan antara di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer.¹²

2.2 Tinjauan umum tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia)

2.2.1 Pengertian TNI (Tentara nasional Indonesia)

TNI sebagai singkatan dari Tentara Nasional Indonesia bukanlah suatu organisasi militer semata-mata. Di samping merupakan kekuatan militer pada dasarnya adalah suatu organisasi perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Jika mengingat terbentuknya TNI itu pada tahun 1945 tentu mengalami proses perwujudannya. Mula-mula sesudah kemerdekaan bangsa, diproklamasikan didalam suatu keadaan di mana masih terdapat sekian banyak tentara Jepang di Indonesia dan dapat diperkirakan kedatangan tentara sekutu dalam waktu dekat, maka dengan perasaan khawatir bahwa kemerdekaan itu akan ditumpas dan di tiadakan oleh orang-orang asing. Maka mengamankan kemerdekaan yang sudah begitu lama di

¹² Syaiful Bahkri, 2017, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosiliasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Al- Qisth, vol. 2, No. 2, hal. 121

idam-idamkan di bentuklah Badan Keamanan Rakyat pada tahun 1945 tanggal 19 Agustus untuk mengorganisasikan daya perlawanan.¹³

Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat disingkat TKR. Tetapi selain adanya kelengkapan organisasi yang lebih sempurna dari pada BKR, semangat dan keadaan TKR adalah sama. Meskipun organisasi Republik Indonesia yang mudah berhasil menjadi semakin rapih, di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terasa kekuasaan Negara baru itu. Kecuali di kota-kota besar ditepi Pantai dan di kota Bandung, dengan semakin rapihnya Negara itu, maka pada tanggal 25 Januari 1946 perlu untuk merubah nama tentara resmi dan Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia disingkat menjadi TRI.¹⁴ Tetapi perubahan nama ini tidak menghilangkan sifat-sifat khas dari tentara, yaitu sebagai tentara pejuang yang bahu- membahu dengan rakyat melawan pihak penjajah dengan alat-alat serta senjata-senjata apa adanya namun dengan semangat nasional dan cinta kemerdekaan yang menggelora.

Tanggal 7 Juni 1947 dikeluarkan penetapan Persiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁵ Setelah konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember Indonesia berubah menjadi Negara Federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka di bentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNII.

¹³ Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 17

¹⁴ Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 4

¹⁵ Soebijono, Tambunan, dkk, *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Perannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997), hal. 15

Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjatuhkan dari peran polituik tertentu.

Pada tahun 1998 terjadi situasi politik Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara di kembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata , yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara , dan TNI Angkatan Laut, TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI.

Sesuai ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004.¹⁶

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa

¹⁶ Wikipedia, "Sejarah Tentara Indonesia", <https://id.wikipedia.org/> 2021/08/14, (dikutip, 04 Oktober 2022, 09.00 WIB)

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta

14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹⁷ Tentara Nasional Indonesia diakui sebagai golongan fungsional, yang dimasukkan didalam kategori golongan fungsional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk di dalamnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sejak saat ini Militer merupakan kekuatan politik tersendiri disamping partai-partai politik dalam pemerintahan, yaitu sebagai golongan fungsional.¹⁸ Beberapa fungsi Anggota TNI:

(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama system pertahanan negara.

2.3 Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiyaan

2.3.1 Pengertian tindak pidana penganiyaan

¹⁷ Puspen TNI, "Peran, Fungsi dan Tugas", <https://tni.mil.id/>, 2021, (Dikutip, 04 Oktober 2022, Pukul 10:41 WIB)

¹⁸ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hal. 113

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHPidana disebut penganiayaan. Dari segi tata bahas, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang bersal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang bersal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.¹⁹

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalua perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²¹ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatanya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHPidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Almuni, 2014), hal 30

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 5

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Op Cit*, hal. 149

para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²²
- b. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

²² Leden Marpaung *Op. Cit* hal. 6

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHPidana.

Pasal 351 KUHPidana mengatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri.

Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapat perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau

seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”.

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHPidana. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHPidana ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu

hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHPidana.

Pasal 353 KUHPidna mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.²³ Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada

²³ *Ibid* hal. 12

penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana).

Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHPidana apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHPidana), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHPidana.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam

undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHPidana.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diata tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHPidana) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHPidana). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline* .

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Desember 2022				Maret 2022				April-Agustus 2023					September-Desember 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jalan Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁴

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat.²⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
 - 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

²⁵*Ibid*, hal. 12

- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literature tentang TNI, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu dengan melakukan penelitian lapangan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara pada Hakim Militer Mayor CHK Arief Rachman, SE. SH pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI

²⁶Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65

Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021).

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021).²⁷ Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

²⁷ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), hal.66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap anggota TNI dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam KUHPM, tetap menerapkan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di lingkungan peradilan militer termasuk jika seorang oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti tindak pidana penganiayaan yang berdampak sangat tidak baik di lingkungan militer. Maka dari itu, diperlukan penegakkan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Tidak hanya penjantuhan sanksi pokok terhadap Oknum anggota TNI tetapi dapat disertai dengan penjantuhan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat, skorsing, dan pemecatan.
2. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut dapat disimpulkan berasal dari pengaruh lingkungan maupun dari kepribadian individu.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Yang bernama Suhemi, Kopral satu/NRP 31950342140474 dalam tindak penganiayaan berat sesuai dengan putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021 berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan disidang pengadilan secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan dijatuhi hukuman pidana pokok 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan hukuman tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer.

5.2 Saran

1. Diharapkan bagi anggota TNI agar lebih dapat fokus lagi dalam upaya melakukan program pemahaman tentang disiplin militer untuk tidak melanggar perbuatan yang berlawanan dengan hukum.
2. Diharapkan untuk atasan hukum atau petinggi hukum di setiap satuan agar lebih tegas dalam memberikan aturan atau tata tertib militer, serta lebih meningkatkan lagi pengetahuan hukum dalam militer, agar anggota TNI tidak sembarang dalam mengambil tindakan. Serta hendaknya memberikan sanksi lebih tegas terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap masyarakat sipil agar lebih memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pelajaran bagi anggota TNI lainnya.
3. Diharapkan kepada Oditur Militer agar dalam melaksanakan tugasnya lebih profesional dalam mengajukan tuntutan pidana dengan lebih mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang ada dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Syamsul, (2012), *metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan: medan area university press.
- Amir Ilyas, dan A.s Asalam, (2018), *Kriminologi*, Jakarta: PT. Pranada Media Group
- Bemmelen, J.M. Van, (2010), *Hukum Pidana 1*, Bandung: Bina Cipta
- Dekker, Nyoman, (2001), *Sejarah Revolusi Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dini Dewi, Harianti, (2017), *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Pt. Refika Aditama
- DR. Nikmah, Rosidah (2019), *Hukum peradilan Militer*, Bandar Lampung, Aura CV. Anugrah Utama Raharja
- E.Y, Kanter, (2012), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Eva Achjani, Zulva (2017), *Perkembangan Sisitem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Faisal salam, Moch, (2004), *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Marpaung, Leden, (2002), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, (2010), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Ainul Syamsu, (2014), *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri
- Mulyana, Asep N, (2020), *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Salam, Moch. Faisal, (2006), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Sianturi, S.R, (2010), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum

Soekanto, Soerjono, (2011), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Suryohadiprojo, Sayidiman, (1986), *Langkah-Langkah Perjuangan Kita*, Jakarta: UI Press

Tambunan, Soebijono, dkk, (2005), *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Perannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Wijayanti, Astri, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk agung.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

C. Jurnal

Bahkri Syaiful, (2017), Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosiliasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Al- Qisth*, Vol. 2, No. 2

Darius Asido Pandapotan Sihombing, (2019), Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan

Dewi Kasmira, (2017), Upaya Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menuju Kestabilan Emosi Di Brigif Linud 3 Kostrad maros

Halim Agung Aghirta, (2015), Hubungan Antara Religisiutas Prajurit TNI Angkatan Laut dan Sikap Kerja Di Lanal Semarang

Muhammad Supanggih Dwi Aditya, (2019), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi

Niken Subekti, Supriyadi, (2014), Yurisdiksi peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku tindak Pidana, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2

Putri Sarah Muflihan, (2021), Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil

Rini Puspita Sari, (2022), Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Anggota tentara Nasional Indonesia

Saeno Fitriyaningsih, (2016), Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Yuridika, Widya, (2022), Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Penganiayaan Berat, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1

D. Website

ADCO Law, (2022), Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum <https://adcolaw.com/>, 21 Juni 2023

Hukum Online, (2022), Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/>, 11 Juli 2023

Puspen TNI, (2021), Peran, Fungsi dan Tugas”, <https://tni.mil.id/>, 04 Oktober 2022

Wikipedia, (2021), Sejarah Tentara Nasional Indonesia”, <https://id.wikipedia.org/>, 04 Oktober 2022

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Mayor CHK Arief Rachman, SE. SH, Selaku Hakim Militer golongan V Pengadilan Militer Tinggi I Medan, pada hari kamis 9 Maret 2023 pukul : 09.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I	: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II	: Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
	Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 286 /FH/01.10/III/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

27 Februari 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Kory Handayani
N I M : 198400151
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Militer I-02 Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor: 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp/Fax : (061) 80047002
e_mail : medan@dilmil.org

SURAT KETERANGAN
Nomor : W1-Mil02/252/III/2023

Sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 286/FH/01.10/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Kory Handayani
NIM : 198400151
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan sangat baik, semoga Data yang didapat selama melakukan Riset dapat bermanfaat dan berguna dalam penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian Surat Ini diperbuat agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 24 Maret 2023

An. Kepala Pengadilan Militer I-02
Waka
Kasubbag Umum dan Keuangan


Dessy Rahayu, SE
NIP 198012172006042003

Lampiran 3. Hasil Wawancara

Narasumber : Hasil wawancara dengan Bapak Mayor CHK Arief Rachman, SE. SH, Selaku Hakim Militer golongan V Pengadilan Militer Tinggi I Medan, pada hari Kamis 9 Maret 2023.

Penulis: Penulis: Menurut bapak, apa yang menjadi faktor penyebab anggota militer melakukan tindak pidana penganiayaan ?

Narasumber: karena dia seorang tentara dan merasa hebat dan semena-mena kepada masyarakat terlebih lagi tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota militer sesuai dengan yang telah di sumpahkan seorang militer.

Penulis: Apa militer menggunakan KUHP dalam penganturan tindak pidana Militer ?

Narasumber: ya menggunakan KUHP Penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan, namun hal tersebut juga harus sesuai kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer

Penulis: apa saja Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer?

Narasumber: ada beberapa sanksi pidana terhadap anggota militer yaitu disersi, kalo seperti kejahatan umum biasanya masih menggunakan KUHP Jika melakukan kejahatan pembunuhan sudah di kategorikan sanksi pidana berat seperti pemecatan dari militer dan penjara seumur hidup.

Penulis : bagaimana Susunan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer?

Narasumber: Susunan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdapat 4 bagian yaitu Pengadilan Militer (Dilmil) tingkat pertama perkara pidana yang mana termohon seorang anggota TNI yang berpangkat dari Prada sampai pangkat kapten. Pengadilan Militer Tinggi kalo berpangkat mayor tuntutan dapat diputuskan oleh Pengadilan Militer

Tinggi (Tingkat banding), Pengadilan Militer Utama tingkat pidana diputuskan oleh pengadilan tinggi militer I,

Penulis: Mengapa terdakwa mengajukan tingkat banding ?

Narasumber: penjatuhan tindak pidana 2 tahun 6 bulan karena terdakwa atau pomohon adalah tulang punggung keluarga dan tindak pidana pemecatan anggota militer terlalu berat mengigat terdakwa atau permohon banding sangat terpukul atas pidana tersebut oleh kesatuan anggota militer.



Lampiran 4. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI I
putusan.militer@mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Suhermi.
Pangkat/NRP : Kopral Satu/31950342140474.
Jabatan : Ta Unit Gakkumwal.
Kesatuan : Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Eka Suka 8 No.2C, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandempom I/5 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 di Sel Medempom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/830-10/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/913-10/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kapiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapiteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapiteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1500/PT/II/2021 tanggal 17 Desember 2020.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/8/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PMT-I/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PMT I/AD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/91/AD/KI-02/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:
Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, di gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan, Kec. Medan Deli dan di rumah kontrakan di Pasar III Timur, Gg. Alif Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-I (Koptu Suhemi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung,

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonwaprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapodam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga dan sejak tahun 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.

- b. Bahwa Terdakwa-II Pratu Indriya Lesmana masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapodam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) via handphone disuruh agar datang ke Warkop Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di warkop melihat di dalam ruangan Saksi-2 sedang terlibat pembicaraan dengan Saksi-3 (Sdr. Handi), Saksi-11 (Sdr. Dani) dan istri Saksi-11 bernama Sdri. Wenny Siverlyn kaitannya dengan permasalahan Saksi-11 selaku marketing di perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online yang dikelola Saksi-2 yang mana Saksi-11 dituduh telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).
- d. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa-I diminta tolong oleh Saksi-2 untuk menagih uangnya kepada Saksi-11 selanjutnya Terdakwa-I menginterogasi Saksi-11 akan tetapi Saksi-11 dianggap oleh Terdakwa-I tidak kooperatif sehingga Terdakwa-I langsung menyikut Saksi-11 di bagian rusuk kiri serta menampar Saksi-11 dengan

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang formal pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sandal di bagian pipi secara berulang kali, setelah itu Saksi-11 disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA dan untuk mencicil hutangnya maka pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-11 menjual mobil Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN miliknya lalu memberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-11 dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya besok harinya.


e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengaku keluarga dari Saksi-11 menghubungi nomor handphone Saksi-2 meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11, setelah dijelaskan, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan bahwa Saksi-11 akan membayar hutangnya hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya dan setelah itu yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone milik Saksi-11 kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan kembali hanya akan membayar hutang Saksi-11 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 ataupun dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa-1 untuk datang kewarkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.

f. Bahwa pada sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-3 tiba di Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan lalu Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-11 tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 adalah

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Medan dan sekitarnya di depart MNC Ring Road, Saksi-1, turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya sedangkan teman Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi.

i. Bahwa pada sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-3 melihat dari status Face book-nya bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot melihat Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya.

j. Bahwa karena Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan, kemudian ditawarkan uang pembatalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah itu dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore hari, setelah itu Saksi-10, Saksi-3, saksi-6 dan Sdr. Kecot makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di Tembung disuruh merapat ke Citralan (Vmart) dengan membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bergabung disusul oleh Saksi-2 yang datang bersama
putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa-1 demikian juga halnya dengan Saksi-10
menukar mobil Toyota Inova dengan mobil Avanza warna
putih karena massa rentalnya telah habis.

k. Bahwa kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong
menghubungi Sdr. Kecot via handphone memberitahu
untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan,
selanjutnya Saksi-10, Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman
dari Sdr. Kecot, serta Saksi-3 naik ke mobil jenis Mitsubishi
Triton sedangkan Saksi-6 naik ke mobil Avanza warna
putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan, dan
saat diperJalanan teman Sdr. Kecot menghubungi
temannya yang ada di Setia Budi dan setelah
menjemputnya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr.
Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong
memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di
daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Sdr. Jeffri
Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU
Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00
WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul
kemudian oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba
pada sekira pukul 18.10 WIB dengan mengendarai mobil
Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan
berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.

l. Bahwa kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari
Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-10 dan
Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung
menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-10
menjumpai Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan
ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-10 melakukan
pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah
sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek,
kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil
untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-10
bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong
Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil
Terios, kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot
langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri
Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah,
setelah itu Saksi-10 duduk di kursi depan sebelah kiri

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-6 keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambil alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka mobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

m. Bahwa saat dalam perjalanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ditanyai perihal keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-10 dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdinn Syahandphoneutra) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang disusul oleh Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir Jalan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan perihal telah tertangkapnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-4 dan Saksi-8 datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan setelah itu Saksi-3, Saksi-6, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya menuju ke depan pintu Tol Bandar Selamat guna menunggu kedatangan Terdakwa-I dan setelah sampai di depan pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi.

n. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-4 dan Saksi-8 tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-VBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Avanza Silver, kemudian Terdakwa-I langsung masuk ke mobil Avanza silver yang didalamnya ada Saksi-3, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4, dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-6 dan Saksi-8 balik kanan menuju Warkop Nusantara.

o. Bahwa dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Tanjung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah disiapkan Terdakwa-I sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri, setelah itu Terdakwa-I menanyakan dimana keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengakui bahwa dirinya hanya ada mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 di rumah teman Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

p. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menyampaikan hal tersebut, penyampaian Saksi-2 agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong disekapo dulu biar mau mengaku dan membayar hutangnya, pada saat itu Saksi-4 dan Sdr. Boy langsung memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-3 menyampaikan kepada

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-2 supaya mencari rumah kontrakan untuk penyekapan guna menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11.


q. Bahwa kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Pratu Indriya Lesmana) diminta mencarikan rumah kosong karena akan menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-5 (Sdr. Andi Saputra) diminta untuk mencari rumah kontrakan dan setelah didapat maka Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelan Pasar 2 Medan Marelan", selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-5 dengan menggunakan SPM Yamaha RX King menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong penanggungjawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.

r. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dengan tangan tetap terikat menggunakan lakban warna Coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai, selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dan terkadang Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya, sehingga melihat hal tersebut pemilik gubuk merasa keberatan sehingga Terdakwa-II menjumpai Terdakwa-I

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan agar jangan benama-lama ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya dicari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-5 untuk mencarikan rumah kosong lagi, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-7 (Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes) dan diarahkan ke rumah kosong miliknya di daerah pasar 3 Marelan sambil Saksi-7 berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.

s. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.45 WIB Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna Coklat, dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-5 harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.

t. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-7 maka Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah itu melanjutkan perjalanan bersama Saksi-7, ditemani 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Gatot dan Saksi-9 (Sdr. Guruh Arif Armada/Botak) dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yang mana Saksi-9 berJalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Saksi-7 yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya ditidurkan di lantai dalam posisi miring dalam keadaan tangan dan kaki

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Narasi dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya sifat, isian, format, bahasa, lain-lain, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 11

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

terikat serta mata ditutup dengan lakban dalam keadaan kondisi babak belur dan lemas.

u. Bahwa kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy ikut memukui dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, setelah itu Terdakwa-II menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja!" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.

v. Bahwa kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke luar dan duduk di luar rumah, dan tidak lama kemudian masuk lagi ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I keluar meninggalkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Sdr. Gatot, Saksi-7 dan Saksi-9.

w. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy masuk lagi ke dalam rumah dan saat itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam posisi terlentang di atas lantai kemudian Sdr. Gatot berkata "Sudah nggak bernafas lagi nih!" sambil Sdr. Gatot menunjuk ke arah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, kemudian Sdr. Gatot memasukan air yang diambil dari kamar mandi ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3340 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gantung akan tetapi air tersebut meleleh tidak termonim oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, selanjutnya lakban Coklat yang mengikat tangan dan kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-2 yang sudah menunggu, sedangkan Terdakwa-II dan kawannya dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu!".

x. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy membawa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali memeriksa kondisi Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.

y. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-4 dengan didampingi Sdr. Boy sedangkan Saksi-3, Terdakwa-I, Sdr. Willi dan Saksi-6 menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Boy, dan Sdr. Willi langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang kerumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willi untuk membawa mobil Terios

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-4/BDG/AD/III/2021

Ditablar
Kopertaban Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi Kopertaban Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaladitablar@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-382 3348 (s.d. 318)

Halaman 13

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-3 langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.

z. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone menyuruh mengambil mobil Daihatsu Terios warna Hitam di Bandara Kualanamu diparkiran kedatangan dalam negeri Blok A, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I dengan mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-I langsung diarahkan Saksi-2 untuk menaiki sepeda motor yang mana pengendaranya memakai Helm Gojek dan sudah menunggu di depan Warkop sambil Saksi-2 berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkir Blok A, ada jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah pohon, tiketnya ada di dalam mobil".

aa. Bahwa pada sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa-I sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang, dan langsung menuju tempat parkir kedatangan dalam negeri Blok A, Terdakwa-I melihat plat belakang mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa-I ke luar pintu parkir dan membayarkan uang parkir sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada saat Jl. Kualanamu-Batang Kuis, Terdakwa-I berhenti dan turun dari kendaraan untuk melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios dibuang di pinggir jalan, selanjutnya mobil dibawa Terdakwa-I ke bengkel las mobil milik teman Terdakwa-I (dengan nama panggilan Mas Hen/Hendrik) di Jl. Karya Jaya, Gg. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, sampai di bengkel sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa-I menitipkan pesan "Apabila ada yang mau beli jualkan saja atau disate pun enggak apa", kemudian dengan mengendarai becak mesin, Terdakwa-I kembali ke rumah dan istirahat.

bb. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi via HP oleh Sdr. Edi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I berangkat menuju Villa

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Green Hill Sibolangit dan uba sekira pukul 23.30 WIB
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditunggu oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan bahwa mayat Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-2 berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa-I permisi mau pulang, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 yang diletakkan di atas meja tumpukan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang ke Medan.

cc. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa-I kembali dihubungi oleh Saksi-2 memberitahu bahwa Saksi-3 telah ditangkap oleh petugas Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit, kemudian pada sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa-I sedang tugas Jaga UP3M di Madempom I/5 Medan memberitahu kepada Terdakwa-II yang juga pada saat itu sama-sama melaksanakan tugas Jaga UP3M bahwa mayat Sdr. Jeffri Wilaya telah ditemukan masyarakat di daerah Berastagi, sambil Terdakwa-I menyatakan kepada Terdakwa-II akan bertanggungjawab seluruhnya tentang kematian Sdr. Jeffri Wijaya tanpa mengkait-kaitkan Terdakwa-II, dan setelah itu Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 diminta datang ke Kantor Pengacara Granat di Jl. Sutomo Medan, lalu Terdakwa-I diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-2.

dd. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8, Sdr. Boy telah mengakibatkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/20201RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengantaraan yang mengakibatkan mutu yang dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id secara bersama-sama atau sendirisendir".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 (Koptu Suhemi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapomdam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga, dan sejak tahun 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- Bahwa Terdakwa-II Pratu Indriya Lesmana masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodikdatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapomdam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) via handphone disuruh agar datang ke Warkop Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di Warkop melihat di dalam ruangan Saksi-2 sedang terlibat pembicaraan dengan Saksi-3 (Sdr. Nandi), Saksi-11 (Sdr. Dani) dan istri Saksi-11 bernama Sdri. Wenny Siverlyn kaitannya dengan permasalahan Saksi-11 selaku marketing di perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online yang dikelola Saksi-2 yang mana Saksi-11 dituduh telah menggelapkan uang perusahaan sebesar

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terbit permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan segera diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

d. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa-I dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk menagih uangnya kepada Saksi-11 selanjutnya Terdakwa-I menginterogasi Saksi-11 akan tetapi Saksi-11 dianggap oleh Terdakwa-I tidak kooperatif sehingga Terdakwa-I langsung menyikut Saksi-11 di bagian rusuk kiri serta menampar Saksi-11 dengan menggunakan sandal di bagian pipi secara berulang kali, setelah itu Saksi-11 disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA, dan untuk mencicil hutangnya maka pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-11 menjual mobil Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN miliknya lalu memberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-11 dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya besok harinya.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengaku keluarga dari Saksi-11 menghubungi nomor handphone Saksi-2 meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11, setelah dijelaskan, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan bahwa Saksi-11 akan membayar hutangnya hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya dan setelah itu yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone milik Saksi-11 kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan kembali hanya akan membayar hutang Saksi-11 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantarkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 ataupun dari Sdr.

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IVBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kapanisaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda merasakan masalah teknis yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapanisaran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapanisaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (suf. 318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa-I untuk datang ke Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.

f. Bahwa pada sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-3 tiba di Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan lalu Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-11 tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 adalah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, demikian juga dengan teleponnya ketika dihubungi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa-I dan Saksi-3 untuk pergi mencari Saksi-11 di rumahnya Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 ternyata tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Saksi-2 dan oleh Saksi-2 diperintahkan agar kembali pulang, demikian juga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB dilakukan pencarian kembali terhadap Saksi-11 oleh Terdakwa-I dan Saksi-2 dengan mendatangi rumah tantenya yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No. 9 Kota Medan akan tetapi Saksi-11 tidak ditemukan.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2, Terdakwa-I, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 (Sdr. Muhammad Dandi Syahandphoneutra), Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdin Syahandphoneutra), Saksi-10 (Kopda Mar Perri Panjaitan), dan Sdr. Kecot melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Kota Medan, dalam pertemuan tersebut, Saksi-2 menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah dilakukan pencarian malam itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan dan setelah itu disepakati melakukan pencarian besok harinya dengan titik kumpul di loket Simpati Star Ring Road Medan sekira pukul 08.00 WIB.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-10 bersama Sdr. Kecot datang ke

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kesesaki. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

loket 1 Simpang Sar Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-4 datang dengan diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-6 naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi bergerak ke MNC Ringroad untuk menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depan MNC Ring Road, Saksi-1 turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya sedangkan teman Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi.

- i. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-3 melihat dari status Face book-nya bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot melihat Sdr. Jeffri Wijaya keluar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya.
- j. Bahwa karena Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan, kemudian ditawarkan uang pembatalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-10 bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios, kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah, setelah itu Saksi-10 duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-6 keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambil alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamsa lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka mobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

m. Bahwa saat dalam perjalanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ditanyai perihal keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-10 dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdin Syahandphoneutra) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang disusul oleh Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan perihal telah tertangkapnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-4 dan Saksi-8 datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan setelah itu Saksi-3, Saksi-6, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya menuju ke depan pintu Tol Bandar Selamat guna menunggu kedatangan Terdakwa-I dan setelah sampai di depan pintu Tol Bandar

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disurungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat, Saksi-10, Sdr. Kecur dan 2 (dua) orang lainnya pergi.

n. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-4 dan Saksi-8 tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver, kemudian Terdakwa-I langsung masuk ke mobil Avanza silver yang di dalamnya ada Saksi-3, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4, dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-6 dan Saksi-8 balik kanan menuju Warkop Nusantara.


o. Bahwa dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Tanjung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah disiapkan Terdakwa-I sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri, setelah itu Terdakwa-I menanyakan dimana keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengakui bahwa dirinya hanya ada mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 di rumah teman Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

p. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-3 menghubungi Saksi-2

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan sila hubungi informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (sat. 318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut, penyampaian Saksi-2 agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong disekap dulu biar mau mengaku dan membayar hutangnya, pada saat itu Saksi-4 dan Sdr. Boy langsung memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-2 supaya mencari rumah kontrakan untuk penyekapan guna menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11.

q. Bahwa kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Pratu Indriya Lesmana) diminta mencari rumah kosong karena akan menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-5 (Sdr. Andi Saputra) diminta untuk mencari rumah kontrakan dan setelah didapat maka Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelan Pasar 2 Medan Marelan, selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong penanggungjawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah Gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.

r. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dengan tangan tetap terikat menggunakan lakban warna

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Sdr. Gatot dan Saksi-9 (Sdr. Guruh Ari Amada Botak) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Saksi-9 berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Saksi-7 yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya ditidurkan di lantai dalam posisi miring dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mata ditutup dengan lakban dalam keadaan kondisi babak belur dan lemas.

u. Bahwa kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, setelah itu Terdakwa-II menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.

v. Bahwa kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II keluar dan duduk di luar rumah, dan tidak lama kemudian masuk lagi ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I keluar meninggalkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Sdr. Gatot, Saksi-7 dan Saksi-9.

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Ditubuhkan
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bertempat untuk melaksanakan putusan pengadilan tingkat pertama, persidangan dan administrasi
peradilan tingkat pertama. Nomor dalam hal ini terdapat masih ditunjukkan tingkat persidangan telah berakhir dengan putusan dan keberlakuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan pada atau atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui
Email : keperluan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 2348 (ext. 318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy masuk lagi ke dalam rumah dan saat itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam posisi terlentang di atas lantai kemudian Sdr. Gatot berkata "Sudah nggak bemafas lagi ni !" sambil Sdr. Gatot menunjuk ke arah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, kemudian Sdr. Gatot memasukkan air yang diambil dari kamar mandi ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan gayung akan tetapi air tersebut meleleh/tidak terminum oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, selanjutnya lakban coklat yang mengikat tangan dan kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-2 yang sudah menunggu, sedangkan Terdakwa-II dan kawannya dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu !".

x. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy membawa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali memeriksa kondisi Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan 3 (tiga) alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya disepakati dibuang ke Jurang Doulu Berastagi Kab. Karo.

y. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-4 dengan didampingi Sdr. Boy sedangkan Saksi-3, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-6 menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tahanan Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Boy, dan Sdr. Willy langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang ke rumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-3 langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.



z. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 melalui HANDPHONE menyuruh mengambil mobil Daihatsu Terios warna hitam di Bandara Kualanamu diparkiran kedatangan dalam negeri Blok A, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WB, Terdakwa-I dengan mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-I langsung diarahkan Saksi-2 untuk menaiki sepeda motor yang mana pengendaranya memakai Helm Gojek dan sudah menunggu di depan Warkop sambil Saksi-2 berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkir Blok A, ada jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah pohon, tiketnya ada di dalam mobil".

aa. Bahwa pada sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa-I sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang, dan langsung menuju tempat parkir kedatangan dalam negeri Blok A, Terdakwa-I melihat plat belakang mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa-I keluar pintu parkir dan membayarkan uang parkir sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada saat Jl. Kualanamu-Batang Kuis, Terdakwa-I berhenti dan turun dari kendaraan untuk melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios dibuang di pinggir jalan, selanjutnya mobil dibawa Terdakwa-I ke bengkel las mobil milik teman Terdakwa-I (dengan nama panggilan Mas Hen/Hendrik) di Jl. Karya Jaya, Gg. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, sampai di bengkel sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa-I menitipkan

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 28

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pesan "Apabila ada yang mau beli juakan saja atau disate
punjeng apa", kemudian dengan mengendarai becak
mesin Terdakwa-1 kembali ke rumah dan istirahat.

bb. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira
pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi via HP oleh Sdr.
Edi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill
Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya
sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I berangkat menuju Villa
Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB
sudah ditunggu oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya
Saksi-2 memberitahukan bahwa mayat Sdr. Jeffri Wijaya
alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo
selanjutnya Saksi-2 berencana memakai tenaga
pengacara untuk menghadapi kasus tersebut, selanjutnya
pada saat Terdakwa-I permisi mau pulang, Saksi-2
memberikan uang kepada Terdakwa-I yang diletakkan di
atas meja tumpukan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang ke Medan.

cc. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di rumah sekira pukul 03.30
WIB, Terdakwa-I kembali dihubungi oleh Saksi-2
memberitahu bahwa Saksi-3 telah ditangkap oleh petugas
Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit, kemudian
pada sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa-I sedang
tugas Jaga UP3M di Madempom I/5 Medan memberitahu
kepada Terdakwa-II yang juga pada saat itu sama-sama
melaksanakan tugas Jaga UP3M bahwa mayat Sdr. Jeffri
Wijaya telah ditemukan masyarakat di daerah Berastagi,
sambil Terdakwa-I menyatakan kepada Terdakwa-II akan
bertanggungjawab seluruhnya tentang kematian Sdr. Jeffri
Wijaya tanpa mengkait-kaitkan Terdakwa-II, dan setelah itu
Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 diminta datang ke
Kantor Pengacara Granat di Jl. Sutomo Medan, lalu
Terdakwa-I diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) oleh Saksi-2.

dd. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan
rekan-rekannya antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5,
Saksi-8, Sdr. Boy telah mengakibatkan Sdr. Jeffri Wijaya
alias Asiong meninggal dunia dan berdasarkan hasil
pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan RS Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id



R/01/X/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.
- 2) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada, sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.
- 3) Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/II/2021

Ditstair
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (sat. 24 jam)

Halaman 30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Primair : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Primair:

"Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 353 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nomor plat berikut kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Lisa selaku istri dari korban.

b) 1 (satu) batang selang air warna putih transparan yang sudah dipotong panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.


c) 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam kombinasi silver.

d) 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kopertesis Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal masa akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopertesis Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kopersis@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

- e) 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana.
- f) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru milik Pratu Indriya Lesmana.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020.
 - b) 2 (dua) lembar foto dokumentasi.
 - c) 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A.
 - d) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya.
 - e) 2 (dua) lembar foto Handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
 - f) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON.
 - g) 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan, lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak dan kain sprej warna pink.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon Agar para Terdakwa tetap ditahan.


Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I Sunemi, Koptu NRP 31960342140474.
Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair: "Penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-II:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nomor plat berikut kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini istri korban yaitu Saksi-1 Sdri. Lisa.
 - b) 1 (satu) batang selang air warna putih transparan yang sudah dipotong panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam kombinasi silver milik Koptu Suhemi.
 - d) 1 (satu) buah HP merk Nokia milik Koptu Suhemi.
 - e) 1 (satu) unit HP merk Realmei warna hitam kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana.
 - f) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru milik Pratu Indriya Lesmana.
Dirampas untuk negara.
- 2) Surat:

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IV/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 33



  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa penjatuhan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dirasakan terlalu berat/lama karena Terdakwa/Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarga dan harapan istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil, sehingga gajinya sebagai anggota TNI sangat dibutuhkan oleh Istri dan anak-anaknya.
2. Bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dirasakan terlalu berat mengingat Terdakwa/Pemohon Banding dan seluruh keluarganya sangat terpukul dan terkejut mendengar putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama terhadap Istri, Orang Tua dan anak-anak Terdakwa sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan masa depan Terdakwa/Pembanding yang masih mempunyai tanggungan untuk membesarkan anak-anaknya, oleh karenanya mohon kiranya diberikan kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk kembali berdinis dengan baik.
3. Bahwa putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Hasil Visum et Repertum, keterangan Para terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di muka persidangan ini jelas sekali Terdakwa dalam hal perbuatan ini sama sekali tidak memiliki niat jahat untuk melukai korban sampai meninggal dunia terhadap Sdr. Jefri Wiyaja Alias Asiong atas perbuatan yang dilakukannya tersebut melainkan hanya emosi sesaat yang ingin mengintrogasi korban tidak ada niat untuk merencanakan perbuatan penganiayaan terhadap korban, di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa


Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan masalah/kebiasaan yang berulang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terwujud, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35







  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi-11 membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA.

6. Bahwa benar Saksi-11 (Sdr. Dani) sekira pukul 17.00 WIB menjual mobil miliknya Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN di Showroom Arajadi kemudian mentransfer uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi), setelah itu Saksi-3 menyuruh Saksi-11 dan isterinya pulang dengan syarat besok hari harus membayar sisa hutangnya.
7. Bahwa benar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB menghubungi Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) mengaku keluarga Saksi-11 (Sdr. Dani) meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11 kemudian menyampaikan bahwa Saksi-11 hanya akan membayar hutangnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya.
8. Bahwa benar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) menggunakan Handphone milik Saksi-11 (Sdr. Dani) menyampaikan hanya akan membayar hutang Saksi-11 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB tidak ada kabar dari Saksi-11 (Sdr. Dani) ataupun dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Sdr. Handi) dan Terdakwa untuk datang ke Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 20.15 WIB bersama-sama dengan Saksi-4 (Sdr. Handi), Sdr. Reza dan Sdr. Andi Sury tiba di Warkop Nusantara, kemudian Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) menjelaskan bahwa Saksi-11 (Sdr. Dani) tidak membayar hutangnya dan penjamin atas nama Sdr. Jeffri Wijaya alias

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Asiong, setelah itu Saksi-3 menyuruh Terdakwa dan Saksi-4
putusan.mahkamahagung.go.id
mencari Saksi-11 di rumahnya di Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2,
Kel. Sunggal namun setelah dilakukan pencarian Saksi-11 tidak
ditemukan.

10. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Sdr. Andi Surury keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB kembali melakukan pencarian terhadap Saksi-11 (Sdr. Dani) dengan mendatangi rumah tantenya di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No. 9 Kota Medan akan tetapi Saksi-11 tidak ditemukan dan meminta tolong kepada Tantenna agar Saksi-11 membayar hutangnya.
11. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh tantenna Saksi-11 (Sdr. Dani) yang menyampaikan bahwa orang tua Saksi-11 tidak bertanggungjawab atas hutang-hutangnya Saksi-11 dan tidak memiliki hubungan lagi dengan Saksi-11.
12. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi), Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra), Saksi-9 (Sdr. Selamat Nurdin Syahputra), Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan), dan Sdr. Kecot pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-3 di Jl. Panglima Denai Kota Medan dan dalam pertemuan tersebut Saksi-3 menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah dilakukan pencarian malam itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan.
13. Bahwa benar Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan) dan Sdr. Kecot pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang ke loket I Simpati Star Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra), Saksi-9 (Sdr. Selamat Nurdin Syahputra) dan Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) datang diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-7 naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-4 menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraans@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak ke MNC Ringroad untuk menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depan MNC Ring Road, Saksi-4 turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba di depan rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 pindah bergabung ke mobil Mobil Inova sedangkan Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitar area rumahnya.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Handi) menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura membeli mobil karena Saksi-4 melihat dari status Facebook-nya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Warkop Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan), Saksi-4, Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra) dan Sdr. Kecot melihat Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Warkop Kok Tong daerah Griyatur dengan temannya.

15. Bahwa benar dikarenakan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan temannya, maka Saksi-4 (Sdr. Handi) menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan dengan membayar uang deposit sebagai jaminan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore harinya.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan), Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra) dan Sdr. Kecot pergi makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-UBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan selalu harus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tembung disoroti merapat ke Citralan (Vman) dengan putusan.mahkamahagung.go.id membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut bergabung disusul oleh Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) yang datang bersama Terdakwa, demikian juga halnya dengan Saksi-2 juga datang setelah menukar mobil Toyota Inova dengan mobil Avariza warna putih karena massa rentalnya habis.

17. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot via *handphone* memberitahu untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan), Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Kecot, serta Saksi-4 (Sdr. Handi) naik ke mobil jenis Mitsubishi Triton sedangkan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra) naik ke mobil Avanza warna putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan.
18. Bahwa benar saat diperjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya yang ada di Setia Budi dan setelah menjemput temannya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul kemudian oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba sekira pukul 18.10 WIB mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.
19. Bahwa benar kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-2 (Kopral dua Mar Perri Panjaitan) dan Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-2 menjumpai Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-2 melakukan pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek, lalu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-2 bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios, kemudian 2 (dua) orang

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (ext. 318)

Halaman 42

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id



teman dan Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengemudi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah, setelah itu Saksi-2 duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra) keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambil alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka mobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

20. Bahwa benar saat dalam perjalanan Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan) menanyakan kepada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong perihal keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani) akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-2 dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat.
21. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-9 (Sdr. Selamat Nurdin Syahputra) mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY disusul Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Handi) menghubungi Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) dan memberitahukan perihal telah tertangkapnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-5 dan Saksi-9 datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra), Saksi-2 (Kopral Dua Mar Perri Panjaitan), Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang pintu Tol Bandar Selamat sambil menunggu kedatangan Terdakwa dan setelah sampai di gerbang pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-2 menemui Saksi-4 menyampaikan bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak mengetahui keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani) dan Saksi-2 meminta ijin kembali pulang dengan alasan di panggail oleh

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ini karena ada urusan penting, selanjutnya Saksi-2, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi menuju arah Belawan.

23. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-9 (Sdr. Selamat Nurdin Syahputra) tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Handi) menyuruh Saksi-5, Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra), Saksi-9 memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver.
24. Bahwa benar setelah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY kemudian Terdakwa masuk ke mobil Avanza silver yang didalamnya sudah ada Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia, sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa oleh Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra) dan Saksi-9 (Sdr. Selamat Nurdin Syahputra) kembali ke Warkop Nusantara.
25. Bahwa benar Terdakwa saat hendak berangkat dari Warkop Nusantara menjemput Sdr. Jefri Wijaya dan menemui Saksi-4 (Sdr. Handi) di gerbang Tol Bandar Selamat membawa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan ukuran panjang lebih kurang 50 Cm yang diambil dari balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
26. Bahwa benar Terdakwa dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Tanjung Mulia menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong kemudian memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang mengenai rahang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang sudah disiapkan sebelumnya, sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri.
27. Bahwa benar Terdakwa selama di dalam mobil menanyakan kepada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tentang keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani) akan tetapi dijawab tidak mengetahui

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengatakan pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 di rumah temannya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong atas nama Sdr. Chandra di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

28. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong kemudian Saksi-4 (Sdr. Handi) menghubungi Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) melaporkan penjelasan dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta meminta petunjuk lebih lanjut, setelah itu Saksi-3 memberi petunjuk melalui Saksi-4 agar Saksi-4, Terdakwa dan kawan-kawan melakukan penyekapan terhadap Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dulu biar mau mengaku dan membayar hutangnya Saksi-11 (Sdr. Dani).

29. Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Sdr. Boy melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menggunakan tangan mengenai bagian rusuk, dada, wajah dan tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 (Sdr. Handi) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perintah Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) agar mencari rumah kontrakan untuk menyekap Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong guna menginterogasi untuk menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani).



30. Bahwa benar atas penyampaian dari Saksi-4 (Sdr. Handi) kemudian Terdakwa menghubungi Prajurit Satu Indriya Lesmana agar mencarikan rumah kosong karena akan menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa juga meminta tolong untuk menyediakan selang air kemudian Prajurit Satu Indriya Lesmana menyetujui lalu menghubungi sepupunya yaitu Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra) untuk mencarikan rumah kontrakan dan setelah dapat rumah kontrakan selanjutnya Prajurit Satu Indriya Lesmana menghubungi Terdakwa menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan lalu janji ketemuan di depan Supermarket Irian di Jl. Marelan Pasar 2 Medan Marelan namun tidak membawa selang karena di rumahnya tidak ditemukan selang air.

31. Bahwa benar selanjutnya Prajurit Satu Indriya Lesmana dan Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra) menggunakan sepeda motor

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-UBDG/AD/II/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal masa akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3349 (ext.319)

Halaman 45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamana RX King pergi ke Supermarket hari dan setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Prajurit Satu Indriya Lesmana menanyakan kepada Terdakwa apa masalahnya dijawab oleh Terdakwa bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menjadi penanggungjawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu dimana alamatnya dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Prajurit Satu Indriya Lesmana menuntun Terdakwa dan kawannya yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY ke rumah gubuk milik Sdr. Juliadi di Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli.

32. Bahwa benar Terdakwa, Prajurit Satu Indriya Lesmana, Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5 (Sdr. Bagus Arianto), Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra) dan Sdr. Boy sekira pukul 22.00 WIB tiba di Gubuk kosong di Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Boy dengan cara diangkat dalam kondisi tangan terikat menggunakan lakban warna coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai.

33. Bahwa benar setelah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di dalam gubuk kemudian Terdakwa memerintahkan Prajurit Satu Indriya Lesmana menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dijawab "Siap Bang", kemudian Sdr. Jeffri Wijaya dipukul menggunakan selang air oleh Prajurit Satu Indriya Lesmana, Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5 (Sdr. Bagus Arianto), Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra) dan Sdr. Boy dan terkadang Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya.



34. Bahwa benar Sdr. Juliardi melihat pemukulan terhadap Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong merasa keberatan sehingga meminta agar dibawa pindah, kemudian Prajurit Satu Indriya Lesmana menemui Terdakwa memberitahukan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan mencari tempat yang baru, lalu Prajurit Satu Indriya Lesmana meminta Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra) mencarikan lagi rumah kosong.

35. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra) menghubungi Saksi-8 (Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes) menanyakan rumah yang disewakan dijawab oleh Saksi-8 "ada rumah kakaknya" kemudian Saksi-8 mengarahkan ke rumah kosong milik

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (ext. 318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kakaknya di daerah Pasar 3 Marelan sambil berpesan agar
putusan.mahkamahagung.go.id
menunggu di depan Swalayan Irian.

36. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan lagi ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan terikat lakban warna coklat dan saat akan dimasukkan ke dalam mobil Prajurit Satu Indriya Lesmana menendang Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengenai bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan dan setelah itu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk jalan, kemudian di dalam Mobil Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-4 (Sdr. Handi) menanyakan Nomor PIN ATM kepada Sdr. Jeffri Wijaya sambil melakukan pemukulan.

37. Bahwa benar Terdakwa, Prajurit Satu Indriya Lesmana dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 (Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes), Terdakwa memerintahkan Prajurit Satu Indriya Lesmana membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah bertemu dengan Saksi-8, Sdr. Sakti dan Saksi-10 (Sdr. Guruh Arif Armada/Botak) yang mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor kemudian perjalanan dilanjutkan dengan posisi Saksi-10 berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa, Prajurit Satu Indriya Lesmana, Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan kakaknya Saksi-8 di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel. Rengas Pulau, Kec Medan Marelان, Kota Medan tiba sekira pukul 23.15 WIB.

38. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan, Saksi-8 (Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes) membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke ruang tamu, setelah Saksi-5 dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut Sdr. Jeffri Wijaya sambil mengganti lakban yang di tangan dengan tali.

39. Bahwa benar kemudian Terdakwa menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (int. 318)

Halaman 47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Boy ikut memukul menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tertuka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Sdr. Jeffri Wijaya.

40. Bahwa benar selanjutnya Prajurit Satu Indriya Lesmana menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam tanpa memberi jawaban sehingga Prajurit Satu Indriya Lesmana merasa kesal kemudian menendang bagian punggung kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja" lalu Prajurit Satu Indriya Lesmana mengambil selang air dan memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengenai lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

41. Bahwa kemudian Terdakwa, Prajurit Satu Indriya Lesmana, Saksi-4 (Sdr. Handi) dan Sdr. Boy ke luar dan duduk di luar rumah sambil merokok, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa ke luar meninggalkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu yang dijaga oleh Saksi-8 (Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes), Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-10 (Sdr. Guruh Arif Amanda).

42. Bahwa benar Sdr. Sakti Supra Yuda 5 (lima) menit kemudian melihat Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bergerak dan untuk memastikan apakah Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal atau belum, Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) menyiram air ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya dan ternyata air tersebut tidak masuk dan ke luar ke samping mulut, selanjutnya Sdr. Sakti Supra Yuda keluar menemui Para Terdakwa dan mengatakan Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal, mendengar Sdr. Jeffri Wijaya meninggal Terdakwa mengatakan "Sudah bersihkan dan angkat mayatnya" selanjutnya Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Sdr. Sakti Supra Yuda, Sdr. Boy dan Saksi-5 dinaikkan ke mobil Avanza warna Silver.

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bersifat pada atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar selanjutnya lakban coklat yang mengikat tangan dan kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) yang menunggu Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto), Saksi-4 (Sdr. Handi) dan Sdr. Boy, sedangkan Prajurit Satu Indriya Lesmana, Saksi-8 (Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes), Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-10 (Sdr. Guruh Arif Amanda) mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Prajurit Satu Indriya Lesmana, Terdakwa menyampaikan "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu".

44. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Sdr. Boy pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB membawa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi), setelah itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 memeriksa kembali kondisi Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sudah meninggal, maka untuk menghilangkan jejak Terdakwa menyarankan agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni di Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya karena sudah mau pagi disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.

45. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr. Bagus Ariyanto) didampingi oleh Sdr. Boy sedangkan Saksi-4 (Sdr. Handi), Terdakwa, Sdr. Willy dan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Dandi Syahputra) menumpang mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam kondisi telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Sdr. Boy, dan Sdr. Willy langsung kembali ke Medan

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/II/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menjau Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa turun dari kendaraan langsung pulang ke rumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu, demikian juga halnya dengan Saksi-4 langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.

46. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB melalui *Handphone* menyuruh Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Terios warna Hitam diparkiran kedatangan dalam negeri Blok A Bandara Kualanamu.

47. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WIB mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung diarahkan Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) untuk naik sepeda motor yang mana pengendaranya memakai Helm Gojek dan sudah menunggu di depan Warkop sambil Saksi-3 berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkir Blok A, ada Jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah pohon, tiketnya ada di dalam mobil".

48. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 01.45 WIB sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang dan langsung menuju ke tempat parkir kedatangan dalam negeri Blok A, setelah menemukan Mobil Terios melihat plat belakang mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa ke luar pintu parkir dan membayarkan uang parkir sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian berhenti sejenak dan turun dari kendaraan untuk melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios, setelah sekira pukul 02.30 WIB bertemu dengan pengendara sepeda motor yang memakai helm Gojek anggotanya Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) sehingga Terdakwa menyuruhnya membuang plat depan mobil Daihatsu Terios warna Hitam di pinggir jalan.

49. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya membawa mobil Daihatsu Terios ke Warung Nusantara Jl. Menteng Medan tetapi warung sudah tutup karena sudah pukul 05.00 WIB kemudian mobil dibawa ke bengkel las mobil milik temannya yang biasa dipanggil Mas Hen/Hendrik di Jl. Karya Jaya, GG. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor dan setelah sampai di bengkel sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menitipkan pesan

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kapasiteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasi serta fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemutakhiran belaka terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bersifat palsu atau atau informasi yang seharusnya kita, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kapasiteran Mahkamah Agung RI melalui Email: inspeksi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (ext. 318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mas Heri "Apabila ada yang mau beli Juakan saya atau disale pun enggak apa", kemudian dengan mengendarai becak mesin Terdakwa pulang ke rumah.

50. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi via HP oleh Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) yang menyuruh datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Villa Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB yang sudah ditunggu oleh Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdr. Handi), selanjutnya Saksi-3 memberitahukan bahwa jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sudah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-3 berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut.

51. Bahwa benar Terdakwa saat mau pamit pulang ke rumah diberi uang oleh Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja.

52. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) memberitahukan bahwa Saksi-4 (Sdr. Handi) sudah ditangkap oleh petugas dari Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit.

53. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB saat tugas Jaga UP3M di Madempom I/5 Medan memberitahukan kepada Prajurit Satu Indriya Lesmana yang sama-sama sedang melaksanakan tugas Jaga UP3M bahwa jenazah Sdr. Jeffri Wilaya sudah ditemukan oleh masyarakat Berastagi dan Terdakwa mengatakan kepada Prajurit Satu Indriya Lesmana akan bertanggungjawab seluruhnya tentang kematian Sdr. Jeffri Wijaya tanpa mengkait-kaitkan Prajurit Satu Indriya Lesmana, dan setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) yang memintanya datang ke Kantor Pengacara Granat di Jl. Sutomo Medan dan setelah sampai di Kantor Pengacara tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi-3 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

54. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Prajurit Satu Indriya Lesmana bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi), Saksi-4 (Sdr. Handi), Saksi-5

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBD/G/AD/III/2021

Disclaimer
Korporasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Korporasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email : korporasi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3349 (ext.317)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Sdr. Bagus Anyanto), Saksi-6 (Sdr. Andi Saputra), Saksi-9 (Sdr. Selamet Nurdin Syahtputra) dan Sdr. Boy telah mengakibatkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia.


55. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar. dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa benar Terdakwa saat hendak berangkat dari Warkop Nusanantara untuk menjemput Sdr. Jeffri Wijaya dan menemui Saksi-4 (Sdr. Handi) di gerbang Tol Bandar Selamat membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan ukuran panjang lebih kurang 50 Cm yang diambil dari balik daun pintu belakang Warkop Nusanantara.

57. Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan ukuran panjang lebih kurang 50 Cm pada awalnya untuk menakut-nakuti saat menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya namun karena kesal ditendang oleh Sdr. Jeffri Wijaya dan korban tidak mau memberitahukan keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani) kemudian Sdr. Jeffri Wijaya dipukul menggunakan selang air tersebut.

58. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan jeruk asam lemon sebanyak 2 (dua) buah dengan cara Terdakwa menyuruh Prajurit Satu Indriya Lesmana membelinya di sebuah warung buah di samping Supermarket Irian di Jl. Marelan.

59. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengoleskan jeruk asam lemon kebagian tubuh Sdr. Jeffri Wijaya yang mengalami luka memar adalah untuk membuat Sdr. Jeffri Wijaya merasa perih kesakitan sehingga mau memberitahukan keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani) dan istrinya.

60. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 pernah dipidana penjara selama 5 (lima) bulan karena kasus desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/139-K/PM I-02/AD/III/2009, tanggal 7 Oktober 2009.

61. Bahwa benar di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang hadir dalam persidangan dan merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.


Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan perjatuhan pidana tambahan dipecah dari dinas militer dan

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatihan pidana pokok mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena dipandang relatif terlalu ringan dan tidak seimbang dengan kesalahan dan akibat yang telah diperbuat oleh Terdakwa dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 5 (lima) bulan karena kasus desersi dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/139-K/PM.I-02/AD/II/2009 tanggal 7 Oktober 2009 seharusnya pidana penjara tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum apalagi Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer TNI AD di Denpom I/5 Medan yang tugasnya sebagai penegak hukum harus lebih disiplin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib kehidupan militer dibandingkan dengan prajurit TNI yang lainnya, bukan sebaliknya malah mengulangi kesalahan yang lebih berat dengan melakukan perbuatan penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Bahwa Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya dapat mencegah terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, bukan sebaliknya malah menjadi pihak yang paling berperan aktif melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hingga berinisiatif memberikan alternatif untuk menghilangkan jejak menyaranakan dengan cara membuang jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang dalam kondisi telanjang bulat ke jurang Doulu, Kec. Berastagi, Kab. Tanah Karo.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan cara-cara yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan yaitu korban di sekap di sebuah Gubug kosong milik Sdr. Juliadi di Jln. Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan, Kecamatan Medan Deli kemudian pindah ke sebuah rumah kontrakan milik kakaknya Saksi-8 (Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes) di Pasar III Timur Gg. Alif, Kel. Rengas Pulau, Kec.

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-IBDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Medan Marelan, Kota Medan dalam kondisi tubuh ditelanjangi, tangan dan kaki diikat, mulut dilakban kemudian dipukul, ditendang dan dicambuk menggunakan selang air warna transparan ukuran lebih kurang 50 cm yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian mulut dan lubang hidung serta bagian tubuh yang luka ditetesin air jeruk lemon, setelah itu Terdakwa berdiri dengan dua kaki diatas punggung korban sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga mengeluarkan suara huuk...huuk... dari mulut korban seperti orang yang sedang merasakan kesakitan, bahkan Terdakwa sempat menyuruh Prajurit Satu Indriya Lesmana memukul punggung korban dengan menggunakan selang air yang sebelumnya menyuruh Prajurit Satu Indriya Lesmana membelikan 2 (dua) buah jeruk lemon di Toko Buah di dekat Swalayan Irian.

4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebetulnya bukan pihak yang memiliki masalah dengan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong melainkan hanya sebagai pihak yang disuruh oleh Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) untuk menginterogasi dan menyepak korban agar mau menunjukkan keberadaan Saksi-11 (Sdr. Dani) yang memiliki sangkutan hutang uang kepada Saksi-3, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan tindakan yang sangat berlebihan dan tidak berperikemanusiaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
5. Bahwa Terdakwa setelah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia kemudian menerima imbalan sejumlah uang dari Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) dengan jumlah seluruhnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi-3 di Villa Green Hill Sibolangit sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di Kantor Pengacara "GRANAT" di sebelah Kampus Universitas Nomensen di Jln. Sutomo Medan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib kehidupan militer serta tidak memperhitungkan akibatnya di kemudian hari baik bagi diri Terdakwa dan keluarganya maupun bagi pihak korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Dicetak oleh
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer telah memberikan contoh yang tidak baik sehingga dikhawatirkan ditiru oleh prajurit TNI yang lainnya sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pelaksanaan pembinaan disiplin keprajuritan di Satuan khususnya di Kesatuan Denpom I/5 Medan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kedisiplinan prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan jika Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan berdisiplin, melainkan prajurit yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan berbagai aturan yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI maupun sebagai warga Negara Indonesia.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengubah sekedar mengenai pidana pokoknya yaitu lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus ditolak dan untuk Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 4 Maret 2021 sekedar mengenai pidana pokok yaitu lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 4 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.


Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, sehingga ada kekhawatiran Terdakwa

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
melakukan diri dari saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Suhemi, Kopral Satu NRP 31950342140474.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 4 Maret 2021 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok yaitu lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 4 Maret 2021 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 57

